



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI SELATAN**

**NOMOR: W.23-42.PR.01.04 TAHUN 2023**

**TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN TAHUN 2023**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
SULAWESI SELATAN**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan;

b. bahwa Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan tujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI SELATAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan dalam:

1. Menyusun dan menetapkan rencana kerja tahunan;
2. Menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran;
3. Menyusun dan menetapkan laporan akuntabilitas kinerja; dan
4. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.

KEDUA : Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan keputusan ini, Kepala Kantor Wilayah akan melaksanakan:

1. Melakukan revidi atas capaian kinerja dalam rangka memastikan akuntabilitas informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini dan melaporkan capaian kinerja secara bulanan, semester dan tahunan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal;

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar pada  
tanggal 16 Januari 2023



KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

LIBERTI SITINJAK

NIP 196407011991021001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan

Nomor : W.23-42.PR.01.04 Tahun 2022

Tanggal : 16 Januari 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2023**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 (indeks)
2	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%
		Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	86%
3	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di Wilayah	86%
4	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus
		Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan
5	Rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku
6	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%
7	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	6 Orang
8	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan
9	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (indeks)
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%
10	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Intansi Pemerintah
		Jumlah kab/kota peduli HAM	3 Instansi Pemerintah
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah
11	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi
12	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakatan yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggaraan masyarakatan di wilayah	82 (indeks)
13	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
		Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%
14	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%
		Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
15	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%
		Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	80%
16	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%
		Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%
		Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%
17	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%
		Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%
		Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	90%
		Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%
18	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%
		Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%
		Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	85%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
19	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
20	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%
21.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 (Indeks)
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 (Indeks)



KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

LIBERTI SITINJAK  
NIP 19640701991031001